



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Sarlianti binti La Jali**, tempat tanggal lahir, Molona, 02 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, RT.022/RW.008, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**La Ode Yasri bin La Ode Arabu**, tempat tanggal lahir, Lande 23 November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di RT.022/RW.008, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 15 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 15 Februari 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau Bau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/09/II/2014 tanggal 01 Februari 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Siompu, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Bau Bau ± 4 Tahun. Namun pada awal Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk berdagang namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu;

3.1. Yagus bin La Ode Yasri, Laki-laki, umur 10 Tahun;

3.2. La Ode Yafan bin La Ode Yasri, laki laki, umur 4 Tahun;

3.3. Wa Ode Putri Vayu binti La Ode Yasri, Perempuan, umur 2 Tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kampungnya di Desa Lande Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Bau Bau, dengan alasan terjadi perselisihan dikarenakan masalah perekonomian;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a.-----

Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga

b.-----

Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT)

Hal 2 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----

Tergugat Mempunyai hutang di Bank

d.-----

Tergugat pergi merantau tanpa meminta izin kepada Penggugat;

e.-----

Tergugat tidak ada berita sampai sekarang semenjak Tergugat pergi merantau;

6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**La Ode Yasri bin La Ode Arabu**) terhadap Penggugat (**Sarlianti binti La Jali**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal 3 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Februari 2021 dan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2021 serta relaas panggilan tanggal 25 Juni 2021 berupa Pengumuman yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirim kuasanya untuk menghadiri persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

-----  
Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sarlianti, dengan Nomor Kel.Phn Bao.145/172/Pem/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;  
-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 37/09/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;

Hal 4 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Asli Surat Keterangan Ghoib, nomor Kel.Phn Bao.145/173/Pem/2021, tanggal 15 Februari yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.3;

**B. Saksi-saksi**

I .La Zuardin bin La Jali, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang (penjual pakaian), bertempat kediaman di Pohon Bao, RT.022, RW.06, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Wolio, Kabupaten Bau-Bau pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Siompu, kecamatan Siompu Barat, KAbupaten Bau Bau kemudian pada tahun 2018, Penggugat dan tergugat merantau ke Larantuka untuk berdagang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya yang saat ini anak tersebut tinggal di Bau Bau;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi melihat sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal 5 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada kabarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui salah satu penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) minggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaan dan alamat jelasnya
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya bisa dibina dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan dan alamat jelas Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Paulus Sena Fernandez bin Peto Fernandez, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang (penjual asesoris), tempat kediaman di Pohon Bao, RT.23, RW. 08, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal 6 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaan dan alamat jelasnya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di rumahnya maupun dipasar karena saksi berdekatan kios dengan kios Penggugat dan Tergugat di pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat bertengkar saksi sering melihat Penggugat lari keluar rumah sambil menangis;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul dan menampar Penggugat dan saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar tidak lagi memukul Penggugat namun Tergugat tetap mengulang perbuatannya dengan tetap memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan dan alamat jelas Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan juga dikuatkan dengan alat bukti berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat sehingga nantinya bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Hal 8 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat Mempunyai hutang di Bank, Tergugat pergi merantau tanpa meminta izin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada berita sampai sekarang semenjak Tergugat pergi merantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat Mempunyai hutang di Bank, Tergugat pergi merantau tanpa meminta izin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada berita sampai sekarang semenjak Tergugat pergi merantau, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan

Hal 9 dari 16 hal. Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Lande, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Bau Bau, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat jelasnya dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P3 berupa Asli Surat Keterangan, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi La Zuardin bin La Jali sebagai kakak kandung Penggugat dan Paulus Sena Fernandez bin Pedo Fernandez sebagai tetangga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal. Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena masalah utang dan juga dengan adanya perilaku Tergugat yang sering memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 atau telah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat secara jelas;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, meskipun keterangan saksi berbeda mengenai waktu kepergian Tergugat, akan tetapi setidaknya kedua saksi telah mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang 1 tahun lebih yang lalu telah tidak rukun dan harmonis lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya masing-masing telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena masalah utang dan juga dengan adanya perilaku Tergugat yang sering memukul dan menampar Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keberadaan dan alamat jelas Tergugat sudah tidak diketahui;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap buruk Tergugat yakni selama berrumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan alamat jelasnya yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar menunggu Tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk Tergugat yang ketika masih tinggal bersama Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا ش ت د ع د م ر ع ب ة الز و ج ة ل ز و ج ه ا ط ل ق  
ع ل ي ه الق ا ض ي ط ل ق ة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan

Hal 14 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**La Ode Yasri bin La Ode Arabu**) terhadap Penggugat (**Sarlianti binti La Jali**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 15 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	: Rp 70.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp270.000,-
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 60.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal.Put no.10/Pdt.G/2021/PA.Lrt